

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

era globalisasi ini pemerintah sangat dituntut memberdayakan dan memberi pelayanan yang prima sehingga sebuah program yang dilakukan yaitu salah satunya kegiatan desa dapat berjalan dengan maksimal dan juga dapat tercapainya peningkatan kesejahteraan di masyarakat, sesuai dengan maksud tujuannya selama ini. Sesuai firman Allah pada Al-quran Pada Surat An-Nisa : 58 sebagai berikut.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa ayat 58)

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat-masyarakat hukum, dimana mempunyai batas-batas wilayah yang tiap wilayah memiliki kewenang untuk mengurus segala kepentingan masyarakatnya, pemerintahan dan hak asal-usul atau tradisional yang dihormati dan diakui pada pemerintah Indonesia. Karena desa merupakan unit paling bawah pada sistem pemerintahan Indonesia, maka dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur lebih rinci, karna fungsi dan peran desa begitu penting dan berpengaruh pada Negara. Desa dibentuk berdasar praksa masyarakat, yaitu

dengan memperhatikan kondisi sosial budaya. Desa adalah suatu wilayah dengan tingkat kepadatan rendah dimana desa dihuni oleh penduduk yang berinteraksi sosial bersifat homogeny, memiliki mata pencarian agraris serta juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain yang berada disekitarnya (Rifki Siddiq, 2018).

Dana Desa merupakan sebuah dana, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan kepada desa-desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dana ini untuk pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian perolehan keuangan desa dari kabupaten dimana penyalurannya melalui kas desa, dana ini digunakan membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan desa.

Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 1 bab 1 ayat 6 menyatakan, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai ketentuan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU. Penelitian ini mengacu pada penelitian Mazro'atul Ulya (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memilih tempat yang berbeda. Dari latar belakang yang sudah diurai sedemikian rupa akhirnya peneliti melakukan sebuah

penelitian berjudul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014* dengan studi kasus Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU.

B. BATASAN MASALAH

Penulis memberi batasan masalah pada penelitian ini, agar pembahasan masalah yang akan dibahas bisa lebih terarah, tidak meluas, dan tidak menyimpang dari judul. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Objek penelitian dalam penelitian ini hanya Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU
2. Fokus masalah yang diteliti yaitu pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU
2. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU perspektif sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU perspektif sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teori
 - a. Sebagai mahasiswa penelitian ini bermanfaat agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU
 - b. Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan ilmu pengetahuan kemajuan akademik, serta dapat digunakan untuk literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktisi

- a. Bagi Pemerintah Desa Lubuk Banjar dapat memberikan informasi tambahan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada pengelolaan keuangan Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU